

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional Selama Pandemi Covid-19

Inayatullah Fauzi¹, Annisa Fithria^{1*}

¹ Program Studi Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

*email: annisa.fithria@act.uad.ac.id

ABSTRACT

This study aims to compare the financial performance between conventional banks and Islamic banks. The ratios analyzed in this research include CAR, NPL/NPF, ROA, ROE, BOPO, NIM/NOM, and LDR/FDR. The sample consists of conventional banks implementing dual banking systems and registered with the Financial Services Authority. The data used in this study are secondary data from quarterly financial reports covering the period of 2020-2021. The approach used in data analysis is descriptive statistics to provide a general overview of the comparison between conventional banks and Islamic banks. Furthermore, data normality is tested using the Kolmogorov-Smirnov test to ensure data distribution. Since the data is not normally distributed, the hypothesis testing in this study employs nonparametric statistics, specifically the Mann Whitney U test. The results of the study indicate that, overall, conventional banks perform better than Islamic banks in terms of financial performance. Conventional banks demonstrate superior performance in the ROA, BOPO, NIM, and LDR ratios, while Islamic banks excel in the CAR, NPF, and ROE ratios. The hypothesis analysis results reveal differences in the CAR and NIM/NOM ratios between conventional and Islamic banks. However, there is no significant difference in the NPL/NPF, ROE, BOPO, and LDR/FDR ratios between the two types of banks.

ABSTRAK

Kata Kunci:
analisis
perbandingan;
kinerja
keuangan;
perbankan
syariah;
perbankan
konvensional;
Covid-19

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah. Rasio-rasio yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup CAR, NPL/NPF, ROA, ROE, BOPO, NIM/NOM, dan LDR/FDR. Sampel yang digunakan terdiri dari bank konvensional yang menerapkan sistem dual banking dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan triwulan periode 2020-2021. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah. Selanjutnya, normalitas data diuji dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan distribusi data. Karena data tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik nonparametrik, yaitu Uji Mann Whitney U. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, kinerja keuangan bank konvensional lebih baik daripada bank syariah. Bank konvensional menunjukkan kinerja yang lebih unggul dalam rasio ROA, BOPO, NIM, dan LDR, sementara bank syariah lebih unggul dalam rasio CAR, NPF, dan ROE. Hasil analisis hipotesis menunjukkan adanya perbedaan pada rasio CAR dan NIM/NOM antara bank konvensional dan

bank syariah. Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan pada rasio NPL/NPF, ROE, BOPO, dan LDR/FDR antara keduanya.

PENDAHULUAN

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun 2020 yang dikeluarkan pemerintah berdasarkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 tepatnya pada kuartal pertama pada tanggal 31 Maret 2020 dilaksanakan untuk mempercepat penanganan COVID-19. Berdasarkan Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang ditetapkan pada tanggal 3 April 2020, adanya peraturan *physical distancing* guna mencegah tersebarnya COVID-19. Adanya aturan *physical distancing* dan penerapan PSBB di tiap daerah berakibat pada terbatasnya aktivitas masyarakat di luar rumah yang membuat kegiatan jual beli lebih banyak dilakukan secara online.

Hal ini mengancam banyak sektor usaha kecil karena menurunnya permintaan dan daya beli yang membuat tingginya risiko kebangkrutan yang diakibatkan, sehingga beberapa usaha tidak mampu memenuhi kewajibannya pada bank (Naryono, 2020). Ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya pada bank akan berefek pada tingkat kolektibilitas kredit yang akan mengancam tingkat kesehatan perbankan (Kholiq & Rahmawati, 2020). Apabila kredit bermasalah cukup tinggi pada perbankan, maka akan berakibat pada kenaikan rasio NPL atau NPF suatu perbankan. Hal ini memberikan dampak pada bidang ekonomi, khususnya Indonesia, karena bank diilustrasikan sebagai darah perekonomian (Pratiwi & Alita, 2018).

UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa perbankan merupakan sektor yang melaksanakan kegiatan dengan mengumpulkan dan menyalurkan pendanaan ke masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup mereka. Sektor badan usaha yang melakukan penghimpunan dana juga menjadi batu loncatan bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan moneter (Trisela & Pristiana, 2021). Peranan bank yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian, membuat Pemerintah pada awalnya menetapkan sistem yang ketat sehingga industri perbankan dikuasai oleh bank-bank milik Pemerintah saja (Asraf et al., 2019). Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN merupakan bagian dari Bank Pemerintah atau Bank Umum Persero yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, dengan seiring berjalannya waktu industri perbankan mengalami perkembangan dalam jenis kegiatan usahanya, yang dulu hanya berupa bank konvensional dan bank sentral sekarang sudah banyak bank syariah yang landasan usahanya berdasarkan hukum Islam (Nurdiwaty & Ayu, 2019).

Berlandaskan UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank umum yang melaksanakan aktivitasnya dalam bentuk konvensional boleh mengembangkan usahanya dalam bentuk UUS (Unit Usaha Syariah) beserta syarat mendapatkan perizinan dari Bank Indonesia. Dibalik itu, bank syariah yang melakukan aktivitasnya berlandaskan pada asas syariah tidak boleh membuka unit usaha yang berasaskan konvensional. Berkecambahnya model perbankan syariah yang berbeda dengan perbankan konvensional membuat kedua perbankan ini bersaing dalam menarik nasabah. Bank konvensional menawarkan produk dengan pengembalian bunga yang tinggi, sedangkan bank syariah menawarkan produknya dengan prinsip syariah yang tidak ada unsur ribanya. Maka dari itu, keduanya mempunyai persamaan yaitu mencari nasabah dengan menawarkan sistem kepercayaan. Untuk itu, kesehatan perbankan merupakan faktor penting yang harus dilihat oleh nasabah sebelum menggunakan produk-produknya.

Kesehatan perbankan dapat dilihat melalui kinerja keuangannya. Salah satu metode untuk menilai tingkat kesehatan kinerja keuangan suatu perbankan ialah menggunakan metode CAEL. Lima aspek penilaian pada rasio CAEL antara lain Capital, Assets Quality, Earnings serta Liquidity (Sullivan & Widodoatmodjo, 2021). Penilaian aspek permodalan direpresentasikan pada rasio CAR, aspek aset direpresentasikan pada rasio NPL, aspek rentabilitas direpresentasikan pada rasio ROA, ROE, NIM BOPO, serta aspek likuiditas direpresentasikan pada rasio LDR. Hal ini mengacu pada Peraturan BI No 6/10/PBI/2004 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan BU serta Surat Edaran BI No 9/24/DPbS mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan BU dilandaskan atas syariah serta Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP mengenai tata cara penelitian tingkat kesehatan pada BU (Pandia, 2012).

Beberapa bank konvensional di Indonesia juga membuka kegiatan usaha dengan prinsip syariah, seperti Bank BCA yang membuat cabang syariah berupa Bank BCA Syariah, dan sebagainya sehingga penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan perbedaan pada bank konvensional dan bank syariah mengenai kinerja keuangan yang terkena dampak oleh pandemi Covid-19 sebagai salah satu risiko faktor eksternal. Nurdiwaty dan Ayu (2019) menemukan adanya perbedaan kinerja keuangan antara perbankan syariah serta perbankan konvensional pada rasio LDR, NPL, dan BOPO, sedangkan Putri dan Irdianty (2020) menemukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antar kedua perbankan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dan pengembangan dari penelitian Putri dan Irdianty (2020). Putri dan Irdianty (2020) menggunakan variabel CAR, NPL/NPF, ROA, BOPO, LDR/FDR dan DER sebagai rasio keuangan yang diteliti. Penelitian ini menambahkan variabel rasio keuangan berupa ROE dan NIM/NOM, serta tidak menggunakan variabel DER karena penelitian ini berfokus pada aspek CAEL (*Capital, Asset Quality, Earnings, dan Liability*). Selain itu, Putri dan Irdianty (2020) menggunakan objek berupa perbankan syariah serta konvensional yang terdaftar dalam BEI (Bursa Efek Indonesia) kurun waktu 2015-2019. Objek yang selaras digunakan dalam penelitian ini yakni berupa perusahaan perbankan konvensional serta syariah yang terdaftar di OJK, namun dengan jangka waktu yang berbeda yaitu pada periode 2020-2021 (selama pandemi COVID-19).

Pandemi Covid-19 bukan yang pertama kali mengguncang sektor perbankan secara eksternal. Krisis *subprime mortgage* yang melanda industri *real estate* Amerika Serikat yakni krisis keuangan yang berlangsung pada kurun waktu 1997-1998, menyebabkan menurunnya sistem keuangan global dan timbulnya tekanan-tekanan baru pada pendanaan dan likuiditas aset (Sullivan & Widodoatmodjo, 2021). Peristiwa krisis keuangan di atas mendorong banyak penelitian mengenai kinerja perbankan. Manfaat yang didapat dari hasil penelitian tersebut berupa pembuatan kebijakan yang akan membantu sektor perbankan di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dan perbankan konvensional di Indonesia selama pandemi COVID-19.

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank konvensional dengan bank syariah. Pengambilan hipotesis didasari oleh perbedaan dalam sistem keuangan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, yang mana bank syariah menerapkan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga. Kinerja keuangan perbankan di suatu negara tidak lepas dari kondisi eksternal maupun internal yang terjadi di sekitar perbankan tersebut. Salah satu kondisi eksternal yang dapat memengaruhi kinerja keuangan perbankan yaitu krisis di

bidang kesehatan seperti adanya pandemi Covid-19 (Seto & Septianti, 2021). Pandemi Covid-19 membuat lebih banyak orang berdiam diri di rumah dan tidak melakukan kegiatan transaksi di luar rumah dan membuat banyak usaha harus tutup karena peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh karena itu banyak orang yang siklus keuangannya berjalan tidak lancar.

Faktor Solvabilitas dalam penelitian ini dihitung menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). Menurut Faizah dan Amrina (2021), rasio CAR bertujuan untuk mencegah kerugian akibat risiko serta memaksimalkan aktivitas usaha bank. Semakin besar rasio CAR maka semakin baik permodalan suatu bank, yang artinya permodalan dalam bank tersebut mampu menekan risiko kredit yang terjadi (Asraf et al., 2019). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Alita (2018), terdapat perbedaan signifikan pada rasio CAR antara bank syariah dengan bank konvensional. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Komalasari dan Wirman (2021) yang menyatakan bahwa terdapat disimilaritas atau perbedaan pada rasio CAR antara bank konvensional dan bank syariah. Begitu pula dengan penelitian Trisela dan Pristiana (2021) yang mempunyai hasil penelitian yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR diantara kedua perbankan tersebut. Berbeda dengan penelitian di atas, Asraf et al. (2019) menyatakan bahwa hasil uji beda Mann Whitney tidak ada perbedaan yang signifikan pada rasio CAR. Serupa dengan hasil penelitian sebelumnya, pada penelitian Putri & Iradianty (2020) menunjukkan bahwa rasio CAR pada bank syariah lebih baik dari bank konvensional dan hasil pengujian hipotesis sampel t-test menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan pada rasio CAR antara bank syariah dan konvensional. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1: Terdapat perbedaan pada rasio CAR antara perbankan syariah dan perbankan konvensional selama Covid-19.

Faktor kualitas aset dapat diuji dengan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) atau pada bank syariah disebut dengan *Non-Performing Financing* (NPF). Rasio NPL/NPF ditujukan untuk mengetahui seberapa banyak kredit macet atau bermasalah (Putri & Iradianty, 2020). Semakin tinggi kredit macet maka akan berpengaruh pada tingginya rasio NPL/NPF. Tingginya rasio NPL/NPF membuat tingkat risiko pembiayaan dan pembentukan cadangan kerugian pada bank semakin tinggi dan akan berdampak pada menurunnya keuntungan serta rendahnya tingkat pembentukan modal (Kuswahariani et al., 2020). Hasil penelitian Pratiwi dan Alita (2018) menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rasio NPL/NPF antara bank syariah dan bank konvensional. Penelitian tersebut juga didukung oleh Nurdiwaty dan Ayu (2019), Rachman et al. (2019) dan Trisela dan Pristiana (2021) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara bank konvensional dan bank syariah pada rasio NPL/NPF. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Komalasari dan Wirman (2021) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa adanya disimilaritas pada kinerja NPL/NPF antara kedua perbankan. Menurut penelitian Putri dan Iradianty (2020), rasio NPL/NPF lebih baik pada bank syariah dan hasil uji independent sample t-test menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPL/NPF antara bank syariah dan bank konvensional. Begitu pula dengan penelitian Asraf et al. (2019) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pada rasio NPL/NPF antara bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis pada penelitian ini yakni:

H2: Terdapat perbedaan pada rasio NPL/NPF antara perbankan syariah dan perbankan konvensional selama Covid-19.

Rasio *Return On Assets* (ROA) digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih dari aset yang ada (Pratiwi & Alita, 2018). Semakin besar rasio ROA maka semakin besar pula laba yang diperoleh suatu bank dari penggunaan asetnya (Putri & Iradianty, 2020). Hal ini juga akan berpengaruh terhadap naiknya harga saham karena permintaan saham yang naik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Alita (2018) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rasio ROA antara bank syariah dan bank konvensional. Hal ini didukung oleh penelitian Rachman et al. (2019) yang hasil penelitiannya ialah terdapat perbedaan yang signifikan pada indikator rasio ROA. Demikian pula dengan penelitian Trisela dan Pristiana (2021) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dengan bank syariah pada rasio ROA. Lain halnya dengan penelitian Asraf et al. (2019) menyatakan bahwa rasio ROA BSM lebih rendah daripada Bank Mandiri, tetapi berdasarkan hasil uji beda Mann Whitney tidak terdapat perbedaan pada rasio ROA. Menurut hasil penelitian Nurdiwaty dan Ayu (2019) tidak terdapat perbedaan pada rasio ROA antara bank syariah dan bank konvensional. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesisnya adalah:

H3: Terdapat perbedaan pada rasio ROA antara perbankan syariah dan perbankan konvensional selama Covid-19.

Rasio *Return On Equity* (ROE) ditujukan sebagai kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih dari modal sendiri (Asraf et al., 2019). Semakin tinggi rasio ROE maka semakin baik kemampuan bank dalam memperoleh laba dari penggunaan modal sendiri. Pengukuran laba bersih menggunakan rasio ROE merupakan sudut pandang dari pemegang saham. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Desjuneri et al. (2021), terdapat perbedaan signifikan pada rasio ROE antara Bank BRI dan Bank BRI Konvensional. Pendapat ini juga didukung oleh penelitian Aba dan Cliff (2022) yang menyatakan bahwa rasio ROE pada kedua perbankan mempunyai perbedaan yang signifikan. Berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Asraf et al. (2019) melalui uji beda Mann Whitney menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pada rasio ROE. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yakni:

H4: Terdapat perbedaan pada rasio ROE antara perbankan syariah dan perbankan konvensional selama Covid-19.

Faktor biaya efisiensi dapat diukur dengan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio BOPO saling berhubungan satu sama lain yang mana apabila pendapatan operasional lebih besar dari biaya operasional yang dikeluarkan, maka laba yang diperoleh akan semakin besar pula (Pratiwi & Alita 2018). Semakin rendah rasio BOPO, maka semakin efisien biaya operasional suatu perbankan. Penelitian Pratiwi dan Alita (2018) menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rasio BOPO antara bank syariah dan bank konvensional. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Nurdiwaty dan Ayu (2019) yang menyatakan adanya perbedaan pada rasio BOPO antara bank konvensional serta bank syariah. Selain itu, Rachman et al. (2019) dan Trisela dan Pristiana (2021) juga mengungkapkan hasil penelitian berupa adanya perbedaan yang signifikan diantara kedua perbankan pada rasio BOPO. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Iradianty (2020), yang menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan pada rasio BOPO antara bank syariah dan bank konvensional. Hal ini didukung oleh penelitian Asraf et al. (2019) dimana tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio BOPO bank konvensional dengan bank syariah. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalahnya ialah:

H5: Terdapat perbedaan pada rasio BOPO antara perbankan syariah dan perbankan konvensional selama Covid-19.

Perbedaan rasio *Net Interest Margin* (NIM) dan *Net Operating Margin* (NOM) dikarenakan bank konvensional menggunakan prinsip bunga sedangkan bank syariah berprinsip bebas bunga. Rasio NIM pada bank konvensional ditujukan untuk menghitung pendapatan bunga bersih dalam menghasilkan keuntungan (Asraf et al., 2019). Sedangkan rasio NOM pada bank syariah ditujukan untuk mengukur kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan keuntungan (Kuswahariani et al., 2020). Semakin tinggi rasio NIM/NOM, maka semakin baik suatu bank dalam menghasilkan laba dari bunga ataupun aktiva produktifnya. Hasil penelitian Desjuneri et al. (2021) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NIM/NOM antara bank konvensional dan bank syariah. Sedangkan menurut penelitian Asraf et al. (2019) tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NIM/NOM antara BSM dan Bank Mandiri. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H6: Terdapat perbedaan pada rasio NIM/NOM antara perbankan syariah dan perbankan konvensional selama Covid-19.

Faktor likuiditas dapat diukur dengan rasio *Loan to Deposit ratio* (LDR) atau pada bank syariah disebut *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio ini ditujukan untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Faizah & Amrina, 2021). Semakin tinggi rasio LDR/FDR maka semakin baik pula bank dalam memenuhi kewajibannya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurdiwaty dan Ayu (2019) menyatakan bahwa terdapat perbedaan rasio LDR/FDR pada bank konvensional dan bank syariah. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Trisela dan Pristiana (2021) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rasio LDR/FDR diantara kedua perbankan. Berbeda dengan hasil penelitian di atas, penelitian Putri dan Iradianty (2020) menemukan bahwa rasio LDR/FDR pada bank syariah lebih baik dari bank konvensional dan hasil uji independent sample t-test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pada rasio LDR/FDR antara bank syariah dan bank konvensional. Penelitian Asraf et al. (2019) mengungkapkan hasil bahwa rasio LDR/FDR antara bank konvensional dan bank syariah tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Berdasarkan penelitian tersebut, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H7: Terdapat perbedaan pada rasio LDR/FDR antara perbankan syariah dan perbankan konvensional selama Covid-19.**METODE****Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank konvensional dan bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank konvensional dan bank syariah yang memenuhi kriteria penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ialah *purposive sampling*. Adapun kriteria sampel yang digunakan adalah: (1) Bank Umum yang menerapkan sistem *dual banking* dan terdaftar pada OJK; (2) bank yang telah berdiri lebih dari 5 tahun; (3) bank yang menyajikan laporan keuangan triwulan selama periode tahun 2020-2021

Jenis data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan dan dipublikasikan oleh bank konvensional dan bank syariah dengan periode tahun 2020-2021. Sumber data penelitian

ini diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sumber lainnya seperti laman resmi perbankan.

Definisi Operasional Variabel

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan perbandingan jumlah modal dengan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Rasio (ATMR) (OJK).

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}}$$

2. *Non-Performing Loan* (NPL) merupakan rasio kredit bermasalah dengan total kredit. Sedangkan pada bank syariah dikenal dengan nama *Non-Performing Financing* (NPF). Tujuan dari rasio ini ialah untuk menghitung seberapa besar masalah pembiayaan atau kredit macet yang dihadapi oleh suatu perbankan (OJK; Bank Indonesia)

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$$
$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

3. *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba setelah pajak terhadap total aset. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. ROA dihitung dengan menggunakan perbandingan antara jumlah laba bersih perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan (OJK; Bank Indonesia).

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

4. *Return On Equity* (ROE) menunjukkan profitabilitas kepada pemegang saham perusahaan setelah semua biaya dan pajak (OJK; Bank Indonesia).

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

5. BOPO untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Bank Indonesia).

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

6. *Net Interest Margin* (NIM) merupakan selisih antara pendapatan bunga dan beban bank sebagai persentase dari rata-rata aktiva produktif. Umumnya NIM dilihat sebagai ukuran yang lebih baik dari struktur pendapatan jangka panjang pada bank (OJK; Bank Indonesia).

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Aktiva Produktif}}$$
$$NOM = \frac{\text{Pendapatan Bagi Hasil}}{\text{Aktiva Produktif}}$$

7. *Loan to Deposit ratio* (LDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan pinjaman, dana masyarakat serta modal yang digunakan (Bank Indonesia).

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$
$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

Kriteria Peringkat Kesehatan Rasio Keuangan Bank

Peringkat kesehatan pada rasio keuangan suatu perbankan sudah diatur dan ditetapkan oleh Bank Indonesia. Di dalam buku Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (2012) dijabarkan mengenai persentase tingkat kesehatan perbankan dan nilainya, dari sangat sehat sampai dengan tidak sehat. Peringkat kesehatan rasio baik pada bank konvensional dan bank syariah sama. Berikut merupakan peringkat kesehatan rasio keuangan pada bank:

Tabel 1. Kriteria Peringkat Rasio CAR

Kriteria	Peringkat	Nilai
$CAR \geq 12\%$	1	Sangat Sehat
$9\% \leq CAR < 12\%$	2	Sehat
$8\% \leq CAR < 9\%$	3	Cukup Sehat
$6\% \leq CAR < 8\%$	4	Kurang Sehat
$CAR < 6\%$	5	Tidak Sehat

Tabel 2. Kriteria Peringkat Rasio NPL/NPF

Kriteria	Peringkat	Nilai
$NPL/NPF \leq 2\%$	1	Sangat Sehat
$2\% < NPL/NPF \leq 5\%$	2	Sehat
$5\% < NPL/NPF \leq 8\%$	3	Cukup Sehat
$8\% < NPL/NPF \leq 11\%$	4	Kurang Sehat
$NPL/NPF > 11\%$	5	Tidak Sehat

Tabel 3. Kriteria Peringkat Rasio ROA

Kriteria	Peringkat	Nilai
$ROA > 1,5\%$	1	Sangat Sehat
$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	2	Sehat
$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	3	Cukup Sehat
$0\% < ROA \leq 0,5\%$	4	Kurang Sehat
$ROA \leq 0\%$	5	Tidak Sehat

Tabel 4. Kriteria Peringkat Rasio ROE

Kriteria	Peringkat	Nilai
$ROE > 23\%$	1	Sangat Sehat
$18\% < ROE \leq 23\%$	2	Sehat
$13\% < ROE \leq 18\%$	3	Cukup Sehat
$8\% < ROE \leq 13\%$	4	Kurang Sehat
$ROE \leq 8\%$	5	Tidak Sehat

Tabel 5. Kriteria Peringkat Rasio BOPO

Kriteria	Peringkat	Nilai
$BOPO \leq 94\%$	1	Sangat Sehat
$94\% < BOPO \leq 95\%$	2	Sehat
$95\% < BOPO \leq 96\%$	3	Cukup Sehat
$96\% < BOPO \leq 97\%$	4	Kurang Sehat
$BOPO > 97\%$	5	Tidak Sehat

Tabel 6. Kriteria Peringkat Rasio NIM/NOM

Kriteria	Peringkat	Nilai
$NIM/NOM > 3\%$	1	Sangat Sehat
$2\% < NIM/NOM \leq 3\%$	2	Sehat
$1,5\% < NIM/NOM \leq 2\%$	3	Cukup Sehat
$1\% < NIM/NOM \leq 1,5\%$	4	Kurang Sehat
$NIM/NOM \leq 1\%$	5	Tidak Sehat

Tabel 7. Kriteria Peringkat Rasio LDR/FDR

Kriteria	Peringkat	Nilai
$LDR/FDR \leq 75\%$	1	Sangat Sehat
$75\% < LDR/FDR \leq 85\%$	2	Sehat
$85\% < LDR/FDR \leq 100\%$	3	Cukup Sehat
$100\% < LDR/FDR \leq 120\%$	4	Kurang Sehat
$LDR/FDR > 120\%$	5	Tidak Sehat

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Statistik Deskriptif, kemudian melakukan uji normalitas dengan Uji Kolmogorov-Smirnov dan untuk pengujian hipotesis menggunakan *Independent Sample T-test* apabila data berdistribusi normal dan *Mann Whitney U-Test* apabila data tidak berdistribusi normal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan objek berupa perbankan konvensional dan perbankan syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020-2021. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Sampel data diambil dari laporan keuangan triwulan pada tahun 2020-2021. Terdapat 64 data sampel pada penelitian ini.

Tabel 8. Data Sampel Bank Konvensional dan Bank Syariah tahun 2020-2021

Bank	Tahun	Data tiap rasio
Bank BCA	2020	4
	2021	4
Bank BCA Syariah	2020	4
	2021	4
Bank Mega	2020	4
	2021	4
Bank Mega Syariah	2020	4
	2021	4
Bank KB Bukopin	2020	4
	2021	4
Bank KB Bukopin Syariah	2020	4
	2021	4
Bank Victoria Int	2020	4
	2021	4
Bank Victoria Syariah	2020	4
	2021	4
Total		64

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara menyajikan penjelasan suatu kelompok melalui modus, mean, median dan variasi. Pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS IBM, dengan variabel didalamnya yaitu rasio CAR, NPL/NPF, ROA, ROE, BOPO, NIM/NOM, dan LDR/FDR. Berikut merupakan hasil olah data SPSS statistik deskriptif.

Statistik Deskriptif Bank Konvensional

Tabel 9. Statistik Deskriptif pada Bank Konvensional

Rasio	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CAR	32	11,78	31,04	20,6744	5,76448
NPL	32	1,12	10,66	4,7325	3,28442
ROA	32	-4,93	4,22	1,2522	2,44331
ROE	32	-48,67	23,49	4,5631	18,05532
BOPO	32	54,15	171,23	87,6778	30,01086
NIM	32	,58	6,13	3,1997	2,05983
LDR	32	60,04	135,46	81,3522	22,28314

Statistik Deskriptif Bank Syariah

Tabel 10. Statistik Deskriptif pada Bank Syariah

Rasio	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CAR	32	14,46	45,26	27,7247	9,38727
NPF	32	,50	9,54	4,0938	3,03396
ROA	32	-5,48	4,08	,7681	1,57118
ROE	32	-23,60	28,48	4,5750	9,43244
BOPO	32	64,64	180,25	93,5025	17,85649
NOM	32	-6,07	2,37	,6066	1,48471
FDR	32	55,73	196,73	94,1206	38,42963

Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

Salah satu syarat uji parametrik yaitu uji normalitas, maka dilakukan uji normalitas menggunakan Uji *Kolmogorov Smirnov* (Susanto et al., 2022) dengan bantuan aplikasi SPSS. Dapat dilihat pada Tabel 11 bahwa nilai sig. (*2-tailed*) setiap rasio tidak ada yang $> \alpha$ (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan residual data pada bank konvensional tidak berdistribusi normal.

Tabel 11. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Bank Konvensional

Rasio	Test Statistic	Asymp. Sig. (2-tailed)
CAR	0,186	0,007
NPL	0,262	0,000
ROA	0,253	0,000
ROE	0,229	0,000
NIM	0,180	0,000
BOPO	0,223	0,010
LDR	0,221	0,000

Sumber: Data Sekunder, diolah (2023)

Tabel 12. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Bank Syariah

Rasio	Test Statistic	Asymp. Sig. (2-tailed)
CAR	0,193	0.004
NPL	0,192	0.004
ROA	0,283	0.000
ROE	0,279	0.000
NIM	0,331	0.001
BOPO	0,205	0.000
LDR	0,249	0.000

Sumber: Data Sekunder, diolah (2023)

Selain menguji data sampel pada bank konvensional, juga dilakukan uji normalitas pada data sampel bank syariah. Syarat dikatakannya data berdistribusi normal apabila nilai sig. $\alpha > 0.05$, maka apabila data signifikansi $\alpha < 0.05$ data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa keseluruhan residual data sampel pada bank syariah tidak berdistribusi normal. Seperti pada rasio CAR yang menunjukkan nilai sig. α sebesar $0.004 < 0.05$, maka residual data dikatakan tidak berdistribusi normal.

Uji Beda Mann Whitney U-Test

Tabel 13. Hasil Uji Mann Whitney U

Rasio	Mann-Whitney U	Wilcoxon W	Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
CAR	321,000	849,000	-2,565	0,010
NPL/NPF	417,000	945,000	-1,276	0,202
ROA	445,000	973,000	-0,900	0,368
ROE	422,000	950,000	-1,208	0,227
BOPO	436,000	964,000	-1,020	0,308
NIM/NOM	190,500	718,500	-4,317	0,000
LDR/FDR	420,000	948,000	-1,235	0,217

Sumber: Data Sekunder, diolah (2023)

Setelah dilakukan uji normalitas pada data penelitian dan mendapatkan hasil bahwa data tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis tidak bisa dilanjutkan dengan metode statistik parametrik melainkan dengan metode statistik nonparametrik. Oleh karena itu, untuk melakukan uji perbandingan tidak bisa dilanjutkan dengan Uji *Independent Sample T* melainkan dengan Uji Mann Whitney U. Syarat pengambilan keputusan dalam uji beda Mann Whitney U-Test ialah apabila nilai sig.(2-tailed) $< \alpha$, $\alpha = 0,05$ maka H_a terdukung, begitu pula sebaliknya, apabila nilai sig.(2-tailed) $> \alpha$, maka H_a tidak terdukung.

Pembahasan

Perbandingan Rasio CAR antara BUK dan BUS

Rasio CAR merupakan rasio yang bertujuan mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh suatu perbankan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian yang mungkin terjadi. Suatu perbankan diharap mampu mempertahankan rasio CAR pada batas aman (minimal 8%), karena berpengaruh pada keamanan dana nasabah serta stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Dandung et al., 2020).

Hasil uji hipotesis Mann Whitney U menyatakan bahwa terdapat perbedaan pada rasio CAR antara bank umum konvensional dan bank umum syariah. Dapat dilihat pada Tabel 11 bahwa nilai signifikansi pada rasio CAR adalah 0,010 yang mana nilai tersebut

lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Merujuk pada hasil statistik deskriptif kedua perbankan yaitu pada Tabel 9 dan Tabel 10, rata-rata pada bank konvensional untuk rasio CAR ialah 20,6744 dan rata-rata pada bank syariah sebesar 27,7247. Hal ini menunjukkan bahwa rasio CAR pada bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Rasio CAR dianggap sangat sehat apabila mempunyai nilai yang lebih besar dari sama dengan 12%. Hal ini juga didukung oleh nilai terendah rasio CAR pada bank konvensional sebesar 11,78 lebih kecil dibandingkan dengan bank syariah sebesar 14,46, namun rasio CAR pada kedua perbankan masih dalam kategori sehat.

Rasio CAR pada bank syariah memiliki nilai yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan modal yang dimiliki bank syariah lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional. Besarnya kecukupan modal pada bank syariah salah satunya dikarenakan dalam memberikan pembiayaan investasi pada nasabah bank syariah jauh lebih selektif, disebabkan harus mengikuti prinsip syariah (Aba & Cliff, 2022). Nilai rasio CAR yang baik menunjukkan bahwa baik bank konvensional maupun bank syariah mampu mempertahankan nilai modal dengan baik, sehingga perusahaan dapat meminimalisir risiko kerugian.

Hasil penelitian sebanding dengan penelitian Pratiwi dan Alita (2018) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang positif signifikan pada rasio CAR antara bank syariah dengan bank konvensional. Hal ini didukung pula oleh hasil penelitian Komalasari dan Wirman (2021) yang menyatakan bahwa terdapat disimilaritas pada rasio CAR antara bank konvensional dan bank syariah. Serupa dengan penelitian Trisela dan Pristiana (2021) yang mempunyai hasil penelitian yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR diantara kedua perbankan tersebut.

Perbandingan Rasio NPL/NPF antara BUK dan BUS

Rasio NPL atau NPF merupakan salah satu kunci yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja keuangan suatu bank, karena rasio ini mengukur tingkat kredit yang bermasalah (Rachman et al., 2019). Kemampuan bank dalam mencegah dan menekan terjadinya kredit macet merupakan hal yang harus dimiliki setiap bank.

Menilik pada Tabel 13 hasil Uji Mann Whitney U nilai signifikansi pada rasio NPL/NPF menunjukkan hasil sebesar 0,202 yang mana lebih besar dari nilai probabilitas 0,05. Maka hipotesis dari hasil di atas ialah tidak terdapat perbedaan antara rasio NPL/NPF bank konvensional dan bank syariah. Jika dibandingkan pada hasil statistik deskriptif pada Tabel 9 dan Tabel 10 mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,7325 dan bank syariah sebesar 4,0938, yang artinya nilai rasio NPL pada bank konvensional lebih besar dibandingkan pada NPF bank syariah. Semakin besar rasio NPL/NPF pada suatu bank, maka semakin tidak baik karena peringkat tidak sehat pada rasio NPL/NPF apabila lebih besar dari 11%. Dapat dilihat bahwa nilai terendah dari bank konvensional adalah 1,12% dan bank syariah sebesar 0,50%, hal ini menunjukkan bahwa rasio NPL/NPF pada bank syariah lebih baik dari pada bank konvensional. Ini juga didukung oleh nilai tertinggi rasio NPL pada bank konvensional sebesar 10,66%, yang lebih besar jika dibanding dengan rasio NPF pada bank syariah sebesar 9,54%. Namun, kedua perbankan tersebut perlu memperhatikan rasio NPL/NPF-nya, karena berada pada peringkat kurang sehat.

Tingginya rasio NPL pada bank konvensional diakibatkan oleh kredit bermasalah yang ada pada bank konvensional lebih tinggi dibanding dengan bank syariah. Dengan tingginya nilai kredit bermasalah pada bank konvensional, maka akan berdampak pada menurunnya pendapatan bunga yang berakibat profitabilitas suatu perusahaan menurun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rani & Eko (2017) NPL/NPF pada bank

konvensional maupun bank syariah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal dibandingkan dengan faktor eksternal.

Rasio NPL/NPF membuktikan kinerja manajemen bank dalam memelihara kredit macet maupun pembiayaan bermasalah yang ada pada bank (Rianti & Hadiyati, 2021). Sistem yang diterapkan oleh bank umum konvensional ialah sistem bunga, yang mana persentase bunganya ditetapkan di awal transaksi terlepas dari untung atau ruginya nasabah atau suatu usaha. Hal ini akan menimbulkan risiko kredit macet ketika suatu usaha ataupun nasabah mengalami kerugian, dan akan membuat rasio NPL pada bank umum konvensional meningkat. Begitu pula dengan bank umum syariah, yang pembiayaannya menggunakan sistem bagi hasil dengan syarat baik itu ketika untung ataupun rugi akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Ketika suatu usaha atau nasabah mengalami kerugian, maka dana yang disalurkan oleh bank umum syariah kemungkinan tidak dapat dikembalikan, sehingga akan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah.

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pada rasio NPL/NPF antara bank umum konvensional dan bank umum syariah, hal ini menandakan bahwa tingkat kredit maupun pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh kedua perbankan sama besarnya. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Putri dan Iradianty (2020) yang mana hasil uji independent sample t-test menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPL/NPF antara bank syariah dan bank konvensional. Begitu pula dengan penelitian Asraf et al. (2019) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pada rasio NPL/NPF antara bank konvensional dan bank syariah.

Perbandingan Rasio ROA antara BUK dan BUS

Rasio ROA pada perbankan merupakan alat untuk mengukur kemampuan suatu aset dalam menghasilkan laba bersih. Maksud lainnya ialah kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba bersih dari setiap rupiah yang terkandung dalam total aset (Pratiwi & Alita, 2018).

Merujuk pada hasil uji hipotesis Mann Whitney U di Tabel 13 diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan pada rasio ROA antara bank konvensional dan bank syariah. Karena nilai signifikansi rasio ROA sebesar 0,368 yang mana lebih besar dari pada nilai probabilitas yaitu 0,05. Pada Tabel 9 dan Tabel 10 dapat dilihat nilai rata-rata rasio ROA pada bank konvensional yaitu 1,2522 lebih besar dibanding dengan bank syariah yaitu 0,7681. Peringkat rasio ROA dikatakan sangat sehat apabila memiliki nilai lebih besar dari 1,5%. Begitu pula dengan nilai terendah rasio ROA pada bank konvensional -4,93% lebih kecil dibanding dengan bank syariah -5,48%. Hal ini menunjukkan bahwa rasio ROA pada bank konvensional lebih baik dari pada bank syariah, akan tetapi kedua bank tersebut masuk dalam kategori tidak sehat untuk rasio ROA.

Rasio ROA membuktikan kinerja manajemen dalam memperoleh laba yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank (Rianti & Hadiyati, 2021). Apabila dilihat dari segi umur, maka dapat disimpulkan bahwa bank konvensional sudah lebih dulu beroperasi sebelum adanya bank dengan sistem syariah. Bank umum konvensional mempunyai tingkat pinjaman kepada nasabah yang tinggi dibandingkan bank umum syariah. Rendahnya rasio ROA pada bank umum syariah disebabkan oleh beban operasional yang tinggi dibanding dengan pendapatan operasionalnya. Besarnya tingkat beban operasional pada bank syariah akan berdampak pada menurunnya tingkat laba yang akan dihasilkan oleh bank.

Tidak terdapatnya perbedaan pada hasil uji hipotesis rasio ROA pada bank umum konvensional dan bank umum syariah, maka hal ini menunjukkan kedua perbankan sama-

sama mampu memperoleh laba dengan tingkat yang sama. Hasil penelitian searah dengan penelitian yang dilakukan Asraf dkk. (2019) yang menyatakan bahwa rasio ROA BSM lebih rendah daripada Bank Mandiri, tetapi berdasarkan hasil uji beda *Mann Whitney* tidak terdapat perbedaan pada rasio ROA. Sama halnya dengan penelitian Nurdiwaty dan Ayu (2019) yang menyatakan tidak terdapat perbedaan pada rasio ROA antara bank syariah dan bank konvensional.

Perbandingan Rasio ROE antara BUK dan BUS

Rasio ROE merupakan rasio yang menghitung tingkat laba bersih dari besaran nilai dividen. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan profitabilitas atas modal sendiri serta memanfaatkan ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Shenurti et al., 2022).

Mengacu pada Tabel 13 mengenai hasil uji hipotesis Mann Whitney U dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan pada rasio ROE antara bank konvensional dan bank syariah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada rasio ROE sebesar 0,227 yang lebih besar dari pada nilai probabilitas yaitu 0,05. Menurut hasil statistik deskriptif pada bank konvensional di Tabel 9 dan bank syariah di Tabel 10, nilai rata-rata pada rasio ROE tidak terlalu berbeda. Yang mana pada bank konvensional nilai rata-ratanya sebesar 4,5631 sedangkan pada bank syariah sebesar 4,5750. Namun apabila dilihat pada nilai terendah rasio ROE, bank syariah memiliki nilai tertinggi yaitu -23,60% dibanding dengan bank konvensional yaitu -48,67%. Begitu pula dengan nilai tertingginya, pada bank syariah sebesar 28,48% lebih besar dari pada bank konvensional yaitu 23,49%. Dapat disimpulkan bahwa bank syariah lebih baik pada rasio ROE dibanding dengan bank konvensional. Semakin tinggi rasio ROE maka semakin baik suatu bank dalam menghasilkan laba, dan peringkat sangat sehat untuk rasio ROE apabila lebih besar dari 23%. Akan tetapi, kedua perbankan di atas perlu membenahi rasio ROE karena keduanya termasuk ke dalam peringkat tidak sehat.

Rasio ROE menampilkan kinerja manajemen bank dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. Turunnya tingkat rasio ROE pada bank menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin kecil, begitu pula sebaliknya. Terjadinya perbedaan pada rasio ROE salah satunya dapat disebabkan oleh perbedaan total ekuitas antara bank umum konvensional dan bank umum syariah (Puspita, 2019). Akan tetapi, dengan hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pada rasio ROE antara bank umum konvensional dan bank umum syariah, maka dapat disimpulkan bahwa total ekuitas antar kedua perbankan tersebut tidak terlalu berbeda serta laba dari investasi yang dilakukan oleh pemegang saham tidak terlalu besar. Hasil penelitian sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Asraf dkk. (2019) melalui uji beda *Mann Whitney* menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pada rasio ROE.

Perbandingan Rasio BOPO antara BUK dan BUS

Rasio BOPO merupakan rasio yang menilai kemampuan manajemen dalam mengelola suatu sumber daya. Rasio BOPO dihitung dengan membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional. Semakin tinggi rasio BOPO maka semakin kurang kemampuan suatu bank dalam menekan biaya operasionalnya sehingga akan berdampak pada ketidakefisienan (Safitri et al., 2021).

Berdasarkan Tabel 13 hasil uji hipotesis Mann Whitney U dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan pada rasio BOPO antara bank konvensional dan bank syariah. Hal ini disebabkan oleh nilai signifikansi rasio BOPO sebesar 0,308 lebih besar dibandingkan nilai probabilitas yaitu 0,05. Jika dilihat pada Tabel 9 dan Tabel

10, maka rasio BOPO pada bank konvensional lebih baik dari pada bank syariah. ini didukung oleh nilai rata-rata pada rasio BOPO bank konvensional sebesar 87,6778 lebih kecil dari pada bank syariah sebesar 93,5025. Begitu pula dengan nilai tertinggi pada bank konvensional yaitu 171,23% lebih kecil dibanding bank syariah sebesar 180,25%. Namun, kedua perbankan berada pada peringkat tidak sehat untuk rasio BOPO karena apabila nilai rasio BOPO > 97% maka dikatakan tidak sehat.

Rasio BOPO membuktikan kinerja manajemen dalam menekan biaya operasional agar efisien dalam penggunaannya (Rianti & Hadiyati, 2021). Bank umum konvensional mempunyai beban operasional yang didapatkan dari peningkatan beban bunga, pemberian gaji karyawan dan biaya promo atau hadiah untuk nasabah. Akan tetapi, beban operasional yang tinggi mampu diimbangi dengan peningkatan pendapatan operasional bank sehingga dapat meningkatkan persentase laba. Dikarenakan bank umum syariah masih perlu mengembangkan bisnisnya maka dibutuhkan biaya operasional yang cukup besar. Salah satu contohnya ialah, membuka kantor cabang baru dan membayar gaji karyawan. peningkatan biaya operasional tersebut belum mampu diiringi dengan peningkatan pendapatan operasional.

Uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada rasio BOPO antar bank umum konvensional dan bank umum syariah, hal ini menunjukkan bahwa kedua bank sama-sama mengeluarkan biaya operasional yang besar namun dengan tingkat pendapatan yang rendah. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Iradianty (2020), yang menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan pada rasio BOPO antara bank syariah dan bank konvensional. Hal ini didukung oleh penelitian Asraf et al. (2019) dimana tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio BOPO bank konvensional dengan bank syariah.

Perbandingan Rasio NIM/NOM antara BUK dan BUS

Rasio NIM/NOM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas dari bunga atau bagi hasil suatu perbankan. Semakin tinggi nilai rasio NIM/NOM maka semakin besar pendapatan bunga atau bagi hasil atas aset produktif pada suatu bank (Aba & Cliff, 2022).

Merujuk pada Tabel 13 mengenai hasil Uji Mann Whitney U dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pada rasio NIM/NOM antara bank konvensional dan bank syariah. Nilai signifikansi pada rasio NIM/NOM ialah 0,000 lebih kecil dari pada nilai probabilitas sebesar 0,05. Hasil statistik deskriptif pada Tabel 9 dan Tabel 10 menunjukkan nilai rata-rata rasio NIM pada bank konvensional sebesar 2,05983 lebih besar dari pada rasio NOM bank syariah yaitu 1,48471. Hal ini menandakan bahwa rasio NIM pada bank konvensional lebih baik dibandingkan rasio NOM pada bank syariah. Kategori rasio NIM sangat sehat apabila nilainya lebih besar dari 3%. Jika dilihat pada nilai terendah rasio NIM bank konvensional yaitu 0,58 lebih besar dari pada rasio NOM bank syariah yaitu -6,07. Namun, baik itu bank konvensional maupun bank syariah masuk ke dalam kategori tidak sehat untuk rasio NIM/NOM.

Bank konvensional lebih baik dalam menghasilkan laba dari bunga yang diperoleh dibandingkan dengan bank syariah yang mengandalkan bagi hasil dari nasabah yang menyimpan dana maupun yang meminjam dana (Maisarah et al., 2018). Semakin tinggi nilai NIM/NOM maka akan meningkatkan nilai profitabilitas suatu perusahaan. Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian Desjuneri et al. (2021) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NIM/NOM antara bank konvensional dan bank syariah.

Perbandingan Rasio LDR/FDR antara BUK dan BUS

Rasio LDR/FDR merupakan rasio yang menunjukkan risiko pembiayaan yang karena adanya pembiayaan dan investasi pada bank tersebut (Suwarno & Muthohar, 2018). Semakin kecil nilai rasio LDR/FDR maka semakin kecil risiko pembiayaan suatu bank. Begitu pula sebaliknya, apabila rasio LDR/FDR semakin besar menunjukkan manajemen kurang cakap dalam mengelola pembiayaan yang ada.

Berdasarkan Tabel 13 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada rasio LDR/FDR antara bank konvensional dan bank syariah. Nilai signifikan menyatakan hasil sebesar 0,217 yang mana lebih besar dari pada nilai probabilitas (0,05). Mengacu pada hasil statistik deskriptif pada Tabel 9 dan Tabel 10, nilai rata-rata rasio LDR lebih kecil yaitu 81,3522 daripada rasio FDR sebesar 94,1206. Hal ini menunjukkan bahwa rasio LDR pada bank konvensional lebih baik dari pada rasio FDR pada bank syariah. Kondisi ini didukung oleh nilai tertinggi pada rasio LDR bank konvensional sebesar 135,46% lebih kecil daripada nilai rasio FDR bank syariah yaitu 196,73%. Namun kedua bank di atas masuk dalam kategori tidak sehat untuk rasio LDR/FDR-nya.

Rasio LDR/FDR membuktikan kinerja manajemen bank dalam membayar kembali dana yang sudah dipinjam dari nasabah untuk membiayai kredit-kredit yang disalurkan kepada debitur (Rianti & Hadiyati, 2021). Tingginya rasio LDR pada bank umum konvensional disebabkan oleh perkembangan kredit yang diberikan oleh bank lebih besar dibanding dengan perkembangan dana pihak ketiga (DPK). Semakin besar distribusi dana dalam bentuk kredit pada bank akan membawa hal baik dan hal buruk. Hal baik yang didapat ialah terdapatnya potensi peningkatan perolehan laba, sedangkan hal buruknya ialah akan meningkatkan risiko kredit bermasalah. Bank umum syariah lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan dibanding dengan bank umum konvensional. Selain itu, tingginya pemasukan dari dana haji membuat bank umum syariah lebih longgar dalam likuiditas pmebiayaannya kepada nasabah.

Tidak adanya perbedaan antara rasio LDR/FDR pada bank konvensional dan bank syariah membuktikan bahwa keduanya mampu melakukan fungsi intermediasi kepada nasabah (Komalasari & Wirman, 2021). Hasil penelitian serasi dengan hasil penelitian Putri dan Iradianty (2020) bahwa tidak ada perbedaan pada rasio LDR/FDR antara bank syariah dan bank konvensional. Begitu pula dengan penelitian Asraf et al. (2019) mengungkapkan hasil bahwa rasio LDR/FDR antara bank konvensional dan bank syariah tidak terdapat perbedaan yang signifikan .

KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan statistik non-parametrik Uji Mann-Whitney U untuk membandingkan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah berdasarkan rasio CAR, NPL/NPF, ROA, ROE, BOPO, NIM/NOM, dan LDR/FDR. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada rasio CAR dan NIM/NOM antara perbankan konvensional dan perbankan syariah, namun tidak terdapat perbedaan pada rasio NPL/NPF, ROA, ROE, BOPO, dan LDR/FDR antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu fokus pada rasio kinerja keuangan di bank yang menerapkan sistem *dual banking* dan menggunakan data riil dari laporan keuangan selama pandemi COVID-19, sehingga banyak rasio yang tidak memenuhi kriteria sehat. Selain itu, uji hipotesis dalam penelitian ini tidak dapat menggunakan uji statistik parametrik karena data tidak berdistribusi normal. Penelitian selanjutnya dapat menambah sampel agar tidak hanya menganalisis 4 bank konvensional dan 4 bank syariah, serta menambah variabel rasio

kinerja keuangan serta memperluas periode penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Bagi bank yang menerapkan sistem *dual banking*, disarankan untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka sehingga tidak berada pada peringkat yang tidak sehat menurut BI.

DAFTAR PUSTAKA

- Aba, F. X. L., & Cliff. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dan Bank Syariah. *JIMEA* , 6(1), 729–755.
- Asraf, A., Yurasti, Y., & Suwarni, S. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Dengan Bank Mandiri Konvensional. *MBIA*, 18(3), 121–136.
- Dandung, M. E., Amtiran, P. Y., & Ratu, M. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. *Journal Of Management*, 11(1), 65–82.
- Desjuneri, A., Harahap, L. R., & Aryanti, R. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *NCAF (Proceeding of National Conference on Accounting & Finance)*, 3, 75–84. www.ojk.co.id
- Faizah, I., & Amrina, D. H. (2021). Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional di Indonesia Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 15(1), 89–103.
- Kholiq, A., & Rahmawati, R. (2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 282–316. <https://doi.org/10.21154/ELBARKA.V3I2.2472>
- Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. (2012).
- Komalasari, I., & Wirman, W. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah Periode 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(2). <https://doi.org/10.30813/jab.v14i2.2511>
- Kuswahariani, W., Siregar, H., & Syarifuddin, F. (2020). Analisis Non Performing Financing (NPF) Secara Umum Dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis*, 6(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17358/jabm.6.1.26>
- Maisarah, Zamzami, & Arum, E. D. P. (2018). Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2011-2016). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 3(4), 19–34. <https://doi.org/10.22437/jaku.v3i4.5586>
- Naryono, E. (2020). Impact of National Disaster Covid-19, Indonesia Towards Economic Recession. 1–10. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5cj3d>
- Nurdiwaty, Diah., & Ayu, D. (2019). Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Konvensional di Bursa Efek Indonesia. 4(2157), 1–57.
- Pandia, F. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Penerbit Rineka Cipta.
- PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) [JDIH BPK RI], Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 1 (2020).
- Peraturan BI No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved September 17, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137709/peraturan-bi-no-610pbi2004>

- Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved September 17, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135220/permenkes-no-9-tahun-2020>
- Pratiwi, N., & Alita, P. F. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(1), 103–112.
- Puspita, M. E. (2019). Studi Komparasi Pengukuran Efisiensi pada Dual Banking Systems di Indonesia Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis. *Jurnal IPTEK*, 3(1), 172–181.
- Putri, A. M., & Irdianty, A. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional 2015-2019. *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(8), 1103–1117. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v4i8.438>
- Rachman, H. Y., Wati, L. N., & Riadi, R. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional. *Jurnal Akuntansi*, 8(2).
- Rani, L. N., & Eko, F. C. (2017). Analisis perbandingan kualitas pembiayaan bank syariah dengan bank konvensional di Indonesia periode Januari 2003-Oktober 2015. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol3.iss1.art1>
- Rianti, S. R., & Hadiyati, P. (2021). Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. *Perbanas Journal of Islamic Economic & Business*, 1(1), 1–10.
- Safitri, E., Rani, F., & Yanti, D. (2021). Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *JABA*, 44.
- Seto, A. A., & Septianti, D. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8, 144–154.
- Shenurti, E., Erawati, D., & Kholifah, S. N. (2022). Analisis Return on Asset (ROA) , Return on Equity (ROE) dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang mempengaruhi Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(01), 01–10. <https://doi.org/10.36406/jam.v19i01.539>
- Sullivan, V. S., & Widodoatmodjo, S. (2021). Kinerja Keuangan Bank Sebelum Dan Selama Pandemi (COVID – 19). *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 3(1), 257. <https://doi.org/10.24912/jmk.v3i1.11319>
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. (n.d.). Retrieved October 9, 2022, from https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/se_092407.aspx
- Susanto, B., Dewi, V. S., Farida, Maharani, B., & Prasetya, W. A. (2022). *Metode Penulisan Skripsi di Bidang Ekonomi: tips dan trik* (1st ed.).
- Suwarno, R. C., & Muthohar, A. M. (2018). Analisis Pengaruh NPF, FDR, BOPO, CAR, dan GCG terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017. *BISNIS*, 6(1), 94–117. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v6i1.3699>
- Trisela, I. P., & Pristiana, U. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2018. *JEM17: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 5(2), 83–106. <https://doi.org/10.30996/jem17.v5i2.4610>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Retrieved September 6, 2022, from www.bphn.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Retrieved September 24, 2022, from www.hukumonline.com